



**PELAKSANAAN FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH  
SEBAGAI PARLEMEN MODERN DAN TERBUKA**

Veronica Victoria Hardhini\*, Hasyim Asy'ari, Lita Tyesta A.L.W  
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
E-mail : [veronicavictoriah@yahoo.co.id](mailto:veronicavictoriah@yahoo.co.id)

**Abstrak**

Studi ini mengkaji tentang Pelaksanaan Fungsi, Tugas dan Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai Parlemen modern dan Terbuka. Parlemen modern dan terbuka adalah parlemen yang membuka akses seluas luasnya pada publik untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan kebijakan. Anggota dan lembaga parlemen dituntut menjadi lebih rasional, profesional, transparan, dan akuntabel. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis apa yang dimaksud dengan parlemen modern dan terbuka, untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD Provinsi Jawa Tengah sebagai parlemen modern dan terbuka dan untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang tersebut dan bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi faktor-faktor yang menghambat tersebut. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Pengumpulan data yang digunakan adalah data sekunder, dimana sumber data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan mempelajari literatur, dokumen resmi, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek permasalahan yang diteliti. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yaitu dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan di atas.

Pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai parlemen modern dan terbuka memiliki tiga indikator, yaitu: (1) transparansi informasi dibuka luas; (2) teknologi komunikasi digital digunakan optimal; (3) fungsi representasi dilaksanakan dengan baik. Dengan mengacu pada tiga indikator tersebut dapat disimpulkan bahwa DPRD Provinsi Jawa Tengah sudah sebagai parlemen modern dan terbuka. Perlu ditingkatkan lagi peforma Lembaga DPRD sebagai wakil rakyat dengan melakukan pelatihan-pelatihan bagi anggota dewan maupun staf pendukung lainnya, guna menambah pengetahuan mengenai penggunaan dan peran sosial media sebagai sarana teknologi informasi yang dapat menjadi pendorong bagi para pemangku kepentingan untuk dapat menyerap aspirasi masyarakat.

**Kata Kunci: Fungsi, Tugas dan Wewenang, DPRD Provinsi, Pelaksanaan.**

**Abstract**

*This study examines the Implementation of Functions, Duties and Powers of the Regional Representatives Council of Central Java as a modern and open Parliament. Modern and open Parliament is parliament open access to the greatest possible extent on the public to participate in the policy-making process. Members and parliamentary institutions are required to be more rational, professional, transparent, and accountable. The purpose of this study is to describe and analyze what is meant by parliament modern and open, to describe and analyze how the implementation of the functions, duties and authority of the Regional Representatives Council of Central Java province as the Parliament modern and open and to describe and analyze the factors that hinder the implementation of the functions, duties and powers and how the efforts made to address the factors that inhibit them. The method used in this research is normative. The collection of data used are secondary data, where the source of the data obtained through library research by studying the literature, official documents, and legislation related to the object studied*

problems. Specifications research is analytical descriptive by describing the legislation in force associated with the legal theory and practice of positive law concerning the above problems.

*Implementation of the functions, duties and authority of the Regional Representatives Council of Central Java as a modern and open Parliament has three indicators, namely: (1) transparency of information is opened wide; (2) optimal use of digital communications technology; (3) the representation function properly implemented. With reference to the three indicators can be concluded that the Legislative Council of Central Java province has been reflected as a modern and open Parliament. Need to be improved Performance Institute Legislative Council as representatives of the people to do the training for board members and other support staff, in order to increase knowledge about the use and the role of social media as a means of information technology can be a driving force for the stakeholders to be able to absorb the aspirations community.*

**Keywords:** *Functions, Duties and Authorities, Provincial People's Representative Council, Implementation.*

## I. PENDAHULUAN

Reformasi menuntut tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara secara transparan, terbuka, profesional, demokratis dan akuntabel. Kondisi seperti itu diperlukan agar ke depan, perjalanan kita sebagai bangsa secara kualitatif meningkat di semua sektor kehidupan. Baik Eksekutif, Legislatif, Yudikatif dan lembaga-lembaga negara yang lain termasuk, lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada.<sup>1</sup>

Di Indonesia, reformasi politik pada tahun 1998 membawa keterbukaan proses di lembaga legislatif yaitu di DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/ kota, melalui perubahan politik secara periodik setiap lima tahun sekali melalui pemilu.

Keberadaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah telah diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3). Sebagai lembaga perwakilan daerah, DPRD merupakan representasi dari rakyat di daerah yang diwakilinya dan sebagai penentu kebijakan publik di daerah menjadi fungsi yang sangat strategis.<sup>2</sup>

DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, memiliki 3 (tiga) fungsi yaitu fungsi legislasi, anggaran dan fungsi pengawasan. Fungsi legislasi adalah fungsi DPRD untuk membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah. Sedang fungsi anggaran adalah fungsi DPRD bersama dengan pemerintah daerah untuk menyusun dan menetapkan APBD yang didalamnya

---

<sup>1</sup>Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah, "Membangun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sebagai Parlemen Modern dan Terbuka", (Jawa Tengah; Semarang, 2016), hlm. 3.

---

<sup>2</sup>Rudy Tonubessi, *Memotret Kinerja DPRD*, (Kupang: Arsip Pemda Kupang, 2011).

termasuk anggaran untuk pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD. Adapun fungsi pengawasan adalah fungsi DPRD untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya, keputusan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan kerja sama internasional di daerah.<sup>3</sup>

#### Pemberian

kewenangan tersebut berangkat dari suatu asumsi bahwa keberadaan lembaga legislatif telah memiliki kemampuan sumberdaya yang dipandang telah memahami dan mampu menjalankan fungsi, tugas serta komitmennya sebagai pengemban amanat rakyat di tengah tuntutan kehidupan masyarakat yang relatif cepat berubah.<sup>4</sup>

Melihat urgennya tugas pokok dan fungsi DPRD bersama Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan kualitas produk hukum, kualitas proses penganggaran dan kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah, diperlukan peningkatan kapasitas demi terwujudnya sinergi dalam pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah. Dengan demikian, perlu meningkatkan performa

lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah terbuka dan modern. agar dalam menjalankan tugas fungsi anggaran, legislasi dan pengawasan ini bisa berjalan sesuai amanat dari masyarakat dan meningkatkan interaksi masyarakat dengan Dewan dapat terjalin setiap saat.

Parlemen modern dapat dipahami sebagai parlemen yang membuka akses seluas-luasnya kepada publik agar terlibat dalam proses pengambilan kebijakan. Akses tersebut dibuka untuk memanfaatkan penggunaan teknologi informasi digital seperti website dan sosial media. Publik atau masyarakat luas dapat memberikan masukan, saran, pendapat, koreksi, pengawasan terhadap isu-isu yang sedang dibahas baik terkait dengan pelaksanaan tugas legislasi, anggaran maupun pengawasan. Dengan demikian proses dan pengambilan keputusan di parlemen dapat lebih cepat.

Pelaksanaan tersebut tergantung dari sikap dan peran positif DPRD. Seberapa jauh DPRD dan anggota-anggotanya mempunyai integritas dan ketangguhan dalam melaksanakan haknya demi kebaikan Pemerintah Daerah guna keperluan rakyat yang diwakilinya. Meski saat ini DPRD mendapat peran yang strategis, akan tetapi masih ada pertanyaan tentang sejauh mana DPRD ini telah menjalankan

<sup>3</sup>Pasal 316 Undang-Undang RI. Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 182.

<sup>4</sup>Rudy Tonubessi, *Op.cit.*.

tugas, fungsi dan wewenang yang dibebankan kepadanya.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk mengangkat dan meneliti serta mempelajari hal tersebut dengan mengangkat judul “Pelaksanaan Fungsi, Tugas dan Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai Parlemen Modern dan Terbuka”.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, ada beberapa permasalahan yang akan dikaji terkait pelaksanaan Fungsi, Tugas dan Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai Parlemen Modern dan Terbuka. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa yang dimaksud dengan Parlemen modern dan terbuka?
2. Bagaimana pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD Provinsi Jawa Tengah sebagai parlemen modern dan terbuka?
3. Faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD Provinsi Jawa Tengah sebagai parlemen modern dan terbuka dan bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi faktor-faktor yang menghambat tersebut?

## II. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan pendekatan normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder terhadap azas-azas hukum serta studi kasus yang dengan kata lain sering disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan. Dalam hal ini permasalahannya terfokus pada “Pelaksanaan Fungsi, Tugas dan Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai Parlemen Modern dan Terbuka”. Karena itu pendekatan yang akan dikembangkan adalah melakukan kajian secara normatif baik menurut teori maupun ketentuan perundang-undangan. Adapun wawancara terhadap para anggota DPRD atau staf sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah hanya sebagai crosscheck data sekunder.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Parlemen Modern dan Terbuka

Penggunaan istilah parlemen modern dan terbuka didasari oleh karena lembaga perwakilan dinamakan ‘*Parliament*’ Parlemen dari bahasa Perancis ‘*Parler*’, yang artinya berbicara adalah dewan beranggotakan para menteri yang bertugas menjalankan

pemerintahan serta bertanggung jawab terhadap perundang-undangan dalam negara. Prioritas pemerintah yang menekankan pada peningkatan peran aktif masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik, dan pengelolaan Badan Publik yang baik. Dengan istilah ‘parlemen modern dan terbuka’ ini diharapkan mampu memperkuat proses konsolidasi demokrasi dan pembangunan politik secara menyeluruh di Indonesia. Dalam demokrasi, setiap anggota parlemen berbicara atas nama konstituen (orang yang memilihnya), di dalam maupun diluar gedung parlemen, kapan pun dan dimana pun. Itulah sebabnya kenapa mereka disebut “terhormat” karena setiap anggota dewan selalu berpikir, berbuat dan berkata untuk mewakili orang lain yang memilihnya.<sup>5</sup>

Parlemen modern dan terbuka adalah parlemen yang membuka akses seluas luasnya pada publik untuk berpartisipasi dalam dalam proses pengambilan kebijakan. Akses tersebut dibuka terutama melalui penggunaan teknologi informasi digital, seperti website dan sosial media. Publik dapat memberikan pandangan/pendapat/sikap mereka tentang isu-isu yang sedang dibahas, proses dan hasil pengambilan keputusan yang terjadi di parlemen secara cepat (*real time*). Partisipasi publik yang dibuka luas dan teknologi

informasi digital yang dimanfaatkan secara maksimal akan mendorong peforma fungsi representasi parlemen dalam memperkuat sistem demokrasi perwakilan. Anggota dan lembaga parlemen dituntut menjadi lebih rasional, professional, transparan, dan akuntabel.<sup>6</sup>

Membangun parlemen modern adalah tuntutan perubahan zaman. Perubahan ini terjadi karena dipengaruhi dua faktor, yaitu:<sup>7</sup>

1. Kemenangan sistem politik demokrasi (*wafe of democracy*). Ini terlihat dari runtuhnya negara-negara otoritarian di Asia dan Afrika, negara-negara komunis di Eropa Timur dan negara-negara junta militer di Amerika Latin. Sistem politik demokrasi telah membawa perubahan penting di parlemen, yaitu adanya dorongan untuk mengakomodasi prinsip *good governance* dalam menjalankan fungsinya, dan ketika melakukan komunikasi dengan konstituennya.
2. Kemajuan teknologi informasi digital dan era globalisasi yang melahirkan masyarakat informasi tanpa batasan negara (*stateless information society*). Salah satu dampaknya adalah parlemen yang dahulu

<sup>5</sup>Sumber://<https://yudhitc.wordpress.com/2010/05/26/hakikat-parlemen>, diakses pada tanggal 1 Juni 2016 pukul 11.00 WIB.

<sup>6</sup>CEPP FISIP UI, Op.cit., halaman 3.

<sup>7</sup>Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah dan Center for Election Political Party, Op. cit., hlm. 2..

mengadopsi teknologi “komunikasi analog” yang bersifat *paper based* mulai ditinggalkan. Pola komunikasi anggota parlemen dengan para konstituen yang sebelumnya bersifat tatap muka, berbiaya tinggi, menyita waktu dan birokratis, secara bertahap berubah karena menggunakan berbagai sarana teknologi di era digital.

Parlemen modern dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga kepada publik, dengan cara memberikan akses untuk mendapatkan informasi apa yang terjadi di dalam lembaga dewan dan membuka ruang untuk menyampaikan aspirasi secara langsung. Dalam membangun parlemen modern, transparansi dan keterbukaan akses terhadap informasi menjadi hal mendasar yang dibutuhkan untuk menjamin terlaksananya demokrasi.

Perkembangan parlemen modern diawali tahun 1997 yaitu pada Konferensi Uni Eropa tentang “*The Future of Democracy: Transition and Challenge in European Governance*” dengan fokus adanya perubahan social-masyarakat yang terjadi dan harus dihadapi oleh parlemen sebagai lembaga perwakilan. salah satu penyebab perubahan yang penting adalah kondisi lingkungan internasional yang bercirikan globalisasi, trans-nasionalisasi dan regionalisasi.

Melihat kondisi ini, peran teknologi komunikasi dan informasi digital sangat penting untuk menghadapi berbagai tantangan yang ada di era globalisasi, khususnya yang harus dihadapi oleh parlemen sebagai lembaga demokrasi yang harus bersifat terbuka terhadap rakyatnya.<sup>8</sup>

“*A Modern Parliament in a Modern Democracy*” adalah target yang harus dicapai oleh lembaga perwakilan di Indonesia. Untuk mencapai target tersebut dibutuhkan dukungan dari semua stakeholders di lingkungan DPRD. Keberhasilan mencapai parlemen modern juga ditemukan oleh kerja sama dan koordinasi lintas unit kerja Sekretariat Dewan sebagai *supporting system* (sistem pendukung).<sup>9</sup>

#### **B. Pelaksanaan Fungsi, Tugas dan Wewenang DPRD Provinsi Jawa Tengah sebagai Parlemen Modern dan Terbuka.**

Parlemen modern dan terbuka memiliki tiga indikator dalam implementasinya, yaitu: keterbukaan informasi, penggunaan teknologi informasi, dan fungsi representasi. Transformasi menuju parlemen yang modern dan terbuka membutuhkan dukungan dari berbagai elemen, termasuk dukungan infrastruktur. Mengacu pada data pertumbuhan dan Indeks Pembangunan Manusia yang

---

<sup>8</sup>*Ibid*, hlm. 1.

<sup>9</sup>*Ibid*, hlm. 3.



dimiliki oleh Provinsi Jawa Tengah, kondisi tersebut dapat dijadikan momentum untuk memulai proses transisi menuju Parlemen Modern dan Terbuka.

Untuk dapat mencapai visi misinya, DPRD dihadapkan pada dua tantangan utama yang membutuhkan langkah taktis dan strategis dalam menyelesaikannya. Di satu sisi, DPRD harus terus membangun kepercayaan publik, namun disisi yang lain sebagai lembaga negara harus berkontribusi secara aktif bagi terwujudnya cita-cita kemerdekaan serta penguatan kelembagaan dalam kerangka konstitusional dan membangun kesadaran publik melalui investasi demokrasi jangka panjang. Dalam hal ini, tentu perlu dirumuskan target taktis dan target secara strategis. Setelah merumuskan masing-masing program yang akan mendorong kedua target tersebut, langkah selanjutnya dilaksanakan lewat penentuan target melalui *output* dan *outcome*. Bentuk hasil pelaksanaan dari masing-masing program tersebut terbagi ke dalam dua bentuk, berimbangannya informasi mengenai DPRD dan dokumen kajian strategis.<sup>10</sup>

Target taktis lebih ditujukan kepada bagaimana membentuk pemahaman masyarakat yang berimbang mengenai DPRD dan sebagai indikator penilaiannya digunakan metode media

analisis. Sedangkan untuk target strategis yang hendak dicapai adalah dokumen kajian dan strategis dan implementasinya. Target taktis digunakan sebagai langkah untuk menyeimbangkan secara aktual dan cepat setiap berita yang berpotensi memberikan implikasi negatif terhadap kelembagaan DPRD. Target strategis untuk membangun kesadaran dalam jangka panjang secara menyeluruh.

Alasan dari penggunaan kedua bentuk hasil pelaksanaan ini didasari oleh pembagian target berdasarkan jangka waktu. Target pertama dirancang sebagai target jangka pendek, sedangkan target berikutnya lebih diarahkan menjadi program jangka panjang. Oleh karenanya, target strategis membutuhkan persiapan yang lebih panjang. Sehingga dokumen kajian dan implementasinya merupakan persiapan dan *roadmap* yang akan membantu semakin terarahnya visi dan misi DPRD.

Program-program kerja membangun DPRD modern dan terbuka dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok kegiatan yang terkait:<sup>11</sup>

- 1) Partisipasi Publik dan Keterbukaan Informasi  
Sebagai sebuah parlemen yang modern, DPRD harus dapat membuka akses yang luas bagi masyarakat, sehingga rakyat dapat mengenal wakil rakyatnya.

---

<sup>10</sup>*Ibid*, hlm. 26.

---

<sup>11</sup>*Ibid*, hlm. 27.

Hal ini dapat dilakukan dengan membuka layanan pengaduan masyarakat baik secara konvensional (surat, telp, fax, unjuk rasa, delegasi masyarakat, dll), ataupun menggunakan teknologi informasi untuk dapat berinteraksi dengan masyarakat.

Selain itu DPRD memiliki peran dalam memberikan pendidikan politik bagi masyarakat melalui kegiatan-kegiatan tur parlemen, Rapat Dengar Pendapat, Kunjungan Kerja, dan lain-lain. Sehingga membuka DPRD sebagai sarana edukasi politik bagi masyarakat.

2) Teknologi dan Informasi

Di era digital ini, sudah merupakan suatu keniscayaan bagi lembaga perwakilan rakyat seperti DPRD untuk memiliki website yang dapat menyampaikan informasi terkait dengan hasil kerja DPRD. Hasil kerja DPRD, baik yang berupa Peraturan Daerah, risalah, rapat, rekam jejak anggota dewan (*hansard*) dan rekam jejak legislasi lembaga dewan (*bill digest*), dapat ditampilkan pada website. Selain website, media sosial seperti facebook, twitter, dan youtube menjadi penting perannya, terutama terkait dengan menyampaikan informasi resmi seputar kinerja DPRD. Sehingga

masyarakat dapat memperoleh informasi yang lengkap dan cepat.

Keberadaan website dan media sosial juga menjadi salah satu penunjang keterbukaan informasi DPRD. Dengan adanya sarana-sarana ini, masyarakat dapat lebih mudah dalam melakukan pengawasan akan kinerja DPRD. Website dan media sosial juga harus dimiliki oleh para anggota DPRD secara pribadi. Hal ini dikarenakan, website dan media sosial mempermudah para anggota DPRD untuk dapat menyerap aspirasi masyarakat.

Penting bagi DPRD untuk mengikuti perkembangan teknologi informasi dalam rangka mewujudkan parlemen modern. Teknologi informasi akan memudahkan dan memperkuat peningkatan kinerja anggota Dewan. Sementara itu, masyarakat menjadi mudah dan cepat dalam mengakses informasi yang diproduksi oleh DPRD. DPRD saat ini penting untuk membangun perangkat dan infrastruktur yang berbasis teknologi dan informasi digital. Beberapa program kegiatan yang perlu diperhatikan antara lain:<sup>12</sup>

1. Website

Merupakan salah satu instrumen teknologi informasi yang memuat informasi dan berita. Sebagai lembaga negara perwakilan rakyat, DPRD membutuhkan portal informasi dan berita agar publik dapat memperoleh informasi

---

<sup>12</sup>*Ibid*, hlm. 30.



tentang proses dan hasil kinerja dewan. Melalui website, publik semakin mudah untuk mengawasi kinerja DPRD. Di dalam website, publik dapat mengakses profil anggota dewan, agenda rapat DPRD, risalah rapat (*hansard*), maupun proses pembuatan Undang-Undang/Peraturan Daerah (*Bill Digest*).

## 2. Media Sosial (Facebook, Twitter, Youtube)

Media Sosial merupakan salah satu media bagi masyarakat untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara *online*. Untuk sebuah lembaga atau badan usaha, kehadiran media sosial dapat digunakan untuk menyebarkan berita secara cepat dan efektif ke publik. Selain itu, melalui media sosial lembaga DPRD dapat menjangkau aspirasi masyarakat, ataupun membentuk *agenda setting*.

- ## 3. Video PSA (*Public Service Announcement*) dan *Infografis*.
- Video dan *infografis* merupakan produk dari teknologi informasi yang diajukan kepada publik dan bersifat kreatif, imajinatif, serta komunikatif. Video PSA dan *Infografis* dilakukan dalam kegiatan *online* dan *offline*. Keduanya disebarkan melalui website dan media sosial resmi DPRD untuk kegiatan *online*. Sedangkan untuk kegiatan *offline* dapat disebarkan kepada publik melalui kunjungan ke DPRD ataupun dalam acara-acara tertentu.

## 3) Fungsi Representasi DPRD

Berdasarkan UU MD3, Anggota DPRD berasal dari partai politik dan dipilih oleh rakyat melalui pemilu. Oleh karena itu diperlukan satu sarana dimana rakyat dapat mengawasi sekaligus memastikan para wakil rakyat yang mereka pilih dapat bekerja. Sarana yang dimaksud dapat berupa Rekam Jejak Legislasi Lembaga Dewan (*Bill Digest*) dan Rekam Jejak Anggota Dewan (*Hansard*), menjadi dua program yang penting dalam melaksanakan fungsi representasi.<sup>13</sup>

Sebagai wakil rakyat DPRD wajib melaksanakan fungsi representasi dengan baik, dan itu merupakan salah satu indikasi parlemen modern. Fungsi representasi antara lain ditandai oleh kemampuan anggota DPRD dalam menyerap, mengagregasi dan mengartikulasi kepentingan rakyat. Dengan demikian, anggota DPRD akan semakin dekat dengan rakyat dan konstituen di daerah pemilihan masing-masing.

Sarana kerja yang terkait dengan fungsi representasi Dewan, diantaranya:<sup>14</sup>

- a. Membangun sistem Rekam Jejak Legislasi Lembaga Dewan (*Bill Digest*) yang digunakan untuk lebih membuka ruang peningkatan

---

<sup>13</sup>Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah dan Center for Election Political Party, *Op Cit*, hlm. 34.

<sup>14</sup>*Ibid*, hlm. 35.

partisipasi publik dalam proses legislasi baik dukungan maupun tuntutan sehingga masyarakat dapat mempengaruhi substansi Peraturan Daerah (Perda) yang sedang dibahas. Sistem ini akan diintegrasikan dengan website, sistem ini dapat dikatan sebagai kegiatan digitalisasi.

- b. proses pembuatan Perda yang kemudian dapat dipublikasikan melalui website resmi DPRD. Keberadaan partisipasi masyarakat dalam penyusunan Perda, diharapkan menjadikan Perda yang dihasilkan dapat diimplementasikan dengan baik dan mendapatkan dukungan dari masyarakat.

*Bill Digest* memiliki kelebihan, antara lain memberi ruang bagi partisipasi publik dalam proses pembuatan undang-undang secara *online*. Publik dapat menyampaikan aspirasi, rekomendasi dan kritik terhadap substansi dari undang-undang yang sedang dibahas pada setiap tahapan proses penyusunan.

- c. Membangun sistem Rekam Jejak Anggota Dewan (*Hansard*) yang digunakan untuk menginformasikan opini dan posisi politik Anggota Dewan terhadap isu-isu tertentu atau dapat dikatakan sebagai transkrip digital rapat dan persidangan para anggota DPRD. Sistem ini akan diintegrasikan

dengan website DPRD. Melalui *Hansard*, publik dapat mengetahui kinerja Anggota DPRD.

Pada website DPRD Provinsi Jawa Tengah belum terdapat kolom mengenai *Hansard* dan *Bill Digest*, sehingga kegiatan digitalisasi proses pembuatan Perda belum dapat dipublikasikan melalui website resmi DPRD hanya hasil Perda yang sudah dipublikasikan dan mengenai transkrip digital akan aktivitas rapat para anggota DPRD belum dapat masyarakat ketahui pada *website* direktori, namun kegiatan yang dilakukan oleh dewan dapat dilihat pada warta legislatif kolom komisi.

Dalam hal ini saya tertarik untuk mengetahui bagaimana respon para dewan mengenai parlemen modern dan terbuka. Menurut Bapak Sukirman, SS selaku Wakil Ketua I DPRD Provinsi Jawa Tengah dari Partai PKB mengenai parlemen modern dan terbuka adalah parlemen yang membuka peluang untuk masyarakat dalam memberikan aspirasi, laporan maupun pengawasan dalam kinerja DPRD. Menurut beliau DPRD Provinsi Jawa Tengah sudah sebagai parlemen modern dan terbuka, namun dalam pelaksanaannya masih harus banyak belajar. Faktor pendorongnya, dijamin yang sudah maju ini anggota dewan maupun staf pendukung dituntut untuk dapat menggunakan

teknologi karena dari akun yang mereka punya itulah mereka dapat mendengar aspirasi masyarakat meskipun tidak secara langsung. Karena aspirasi itu sangat membantu dalam anggota dewan mengeluarkan kebijakan maupun dalam melakukan pengawasan. Akun media social yang beliau miliki adalah twitter (@Sukirman\_Kir) [https://twitter.com/sukirman\\_kir](https://twitter.com/sukirman_kir) dan facebook (Sukirman Kir) <https://www.facebook.com/SukirmanKir.15> Begitu juga dengan Bapak Dede Indra Permana Sudiro, SH dari Partai PDIP Komisi B bidang Perekonomian memberikan pendapatnya mengenai parlemen modern dan terbuka. Membangun parlemen modern dan terbuka adalah solusi jawabannya, seperti juga yang dikembangkan oleh negara-negara lain di dunia. Konsep parlemen modern dan terbuka memiliki tiga indikator utama, yaitu transparansi, akses teknologi dan pengutana peran representasi. Karena fungsi DPRD adalah legislasi, anggaran dan pengawasan, kalau perlu dalam setiap aspirasi masyarakat minimal dapat memberi manfaat masyarakat sekitar tentunya dengan perkembangan wilayah setempat. Pada DPRD Provinsi Jawa Tengah sudah sebagai parlemen modern dan terbuka, karena setiap penganggaran selalu dibuka secara online. Namun, terkadang ada hal-hal yang tidak sejalan antara

---

<sup>15</sup>Wawancara dilakukan antara saya dengan Bapak Sukirman, SS pada tanggal 27 Juni 2016 pukul 13.00 WIB.

kebijakan otoritas pusat dengan otonomi daerah Pergub, Perwal/Perbub. Masing-masing memiliki kebijakannya sendiri-sendiri, harapannya dengan mewujudkan parlemen modern dan terbuka kebijakan itu garis lurus dengan kebijakan pusat. Akun media social yang beliau miliki adalah Facebook (Dede Indra Permana) <https://www.facebook.com/dede.indrapermana.1>. Walaupun DPRD mempunyai keterbatasan membantu kalo ada hal yang sekiranya mendesak dan dibutuhkan masyarakat secara luas kami tentunya harus tanggap dan membantu. Kalau perlu DPRD dapat terhubung langsung dengan link dinas-dinas terkait sehingga setiap permasalahan yang ada di masyarakat langsung dapat merespon dan membantu langsung bekerjasama dengan dinas terkait melalui link website group.<sup>16</sup> Parlemen yang didukung oleh kesekretariatan yang menunjang dan kebijakan yang mendukung terciptanya parlemen yang baik. Jadi peran sekretariat dewan sangat dibutuhkan, dengan keadaan demikian dalam merekrut pegawai harus lebih selektif lagi, agar dalam pelaksanaan lebih optimal hal tersebut disampaikan oleh Bapak Fuad Hidayat S.Sos dari Partai PKB Komisi A bidang Pemerintahan mengenai parlemen modern dan terbuka. Menurut beliau DPRD Provinsi

---

<sup>16</sup>Wawancara dilakukan antara saya dengan Bapak Dede Indra Permana Sudiro, SH pada tanggal 12 Juli 2016 pukul 19.41 WIB.

Jawa Tengah sudah sebagai parlemen modern dan terbuka, karena setiap kegiatan yang dilakukan DPRD maupun anggaran selalu dibuka secara online. Era globalisasi ini mendorong kami sebagai wakil rakyat untuk dapat menggunakan teknologi informasi dimana sarana tersebut dapat kami pakai untuk menjaring aspirasi sehingga jarak antara wakil rakyat dan rakyat menjadi semakin dekat. Facebook (Fuad Hidayat)

<https://www.facebook.com/fuad.hidayat.35>.<sup>17</sup> Bapak Paujan, SH., M.Hum. selaku Kasubag Perundang-Undangan DPRD Provinsi Jawa Tengah juga memberikan pendapatnya mengenai parlemen modern dan terbuka, yaitu Parlemen yang membuka akses seluas luasnya pada publik untuk berpartisipasi dalam dalam proses pengambilan kebijakan. DPRD Provinsi Jawa Tengah menurut beliau sudah sebagai parlemen modern dan terbuka, yang menjadi faktor pendorong adalah pentingnya meningkatkan kinerja dengan mengoptimalkan *website* maupun akun media sosial yang dimiliki oleh DPRD Provinsi Jawa Tengah untuk menjaring aspirasi masyarakat maupun dalam memberikan informasi kepada masyarakat tentang kinerja DPRD. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemui faktor pengahambat yaitu dari segi rekrutmen oleh partai

maupun komitmen partai yang kurang mendukung.<sup>18</sup> Dan menurut Bapak Sudjarwoko, SH., M.Hum. selaku Kasubag Humas dan Publikasi DPRD Provinsi Jawa Tengah parlemen modern dan terbuka adalah Parlemen yang menggunakan secara optimal sarana prasarana, seperti *website* maupun akun media sosial (*twitter dan facebook*) dalam meningkatkan kinerja dewan. DPRD Provinsi Jawa Tengah sudah sebagai parlemen modern dan terbuka, yang menjadi faktor pendorong adalah semakin maju jaman maka dewan maupun staff pendukung harus bergerak maju demi mewujudkan parlemen modern dan terbuka. Namun, dalam pelaksanaan masih ditemui faktor yang menghambat, seperti SDM yang kurang maupun kurangnya pengetahuan dari staff pendukung.<sup>19</sup>

### **C. Faktor Penghambat Pelaksanaan Fungsi, Tugas dan Wewenang DPRD sebagai Parlemen Modern dan Terbuka**

Konsep parlemen modern dan terbuka memiliki tiga indikator. *Pertama*, transparansi informasi dibuka luas. *Kedua*, teknologi komunikasi digital digunakan optimal. *Ketiga*, fungsi representasi dilaksanakan

---

<sup>17</sup>Wawancara dilakukan antara saya dengan Bapak Fuad Hidayat S.Sos pada tanggal 12 Juli 2016 pukul 17.10 WIB.

---

<sup>18</sup>Wawancara dilakukan antara saya dengan Paujan, SH., M.Hum. pada tanggal 31 Mei 2016 pukul 12.30 WIB.

<sup>19</sup>Wawancara dilakukan dengan Bapak Sudjarwoko, SH., M.Hum. pada tanggal 30 Mei 2016 pukul 10.00 WIB.

dengan baik.<sup>20</sup> Kinerja DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya sebagai parlemen modern dan terbuka nyatanya sudah berjalan dengan baik. Target yang sebelumnya hendak dicapai sudah dapat terlaksana sebagaimana mestinya.

Namun dalam prakteknya masih terdapat faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD Provinsi Jawa Tengah sebagai parlemen modern dan terbuka sebagai berikut:

1. Kapasitas pribadi anggota DPRD  
Kapasitas ini berkaitan dengan jumlah pengalaman yang diperoleh secara sengaja maupun tidak sengaja dalam kehidupan yang turut mempengaruhi kualitas diri seseorang sebelum yang bersangkutan menjadi anggota DPRD.
2. Motivasi menjadi anggota DPRD  
Motivasi berkaitan dengan kemauan yang tulus dari wakil rakyat untuk benar-benar mengabdikan (mengutamakan) kepentingan rakyat.
3. Peran partai politik  
Partai politik dalam menjalankan fungsinya tidak luput dari tanggung jawab untuk menyiapkan kader partai yang paripurna sehingga dapat menjalankan peran sebagai wakil rakyat.

4. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)  
Peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai rangkaian upaya untuk mewujudkan parlemen modern dan terbuka sangat dibutuhkan.
5. Penggunaan teknologi komunikasi digital  
Peran teknologi komunikasi dan informasi digital sangat penting untuk menghadapi berbagai tantangan yang ada di era globalisasi, khususnya yang harus dihadapi oleh parlemen sebagai lembaga demokrasi yang harus bersifat terbuka terhadap rakyatnya.

#### IV. KESIMPULAN

1. Parlemen modern dan terbuka adalah parlemen yang membuka akses seluas luasnya pada publik untuk berpartisipasi dalam dalam proses pengambilan kebijakan. Akses tersebut dibuka terutama melalui penggunaan teknologi informasi digital, seperti website dan sosial media. Publik dapat memberikan pandangan/pendapat/sikap mereka tentang isu-isu yang sedang dibahas, proses dan hasil pengambilan keputusan yang terjadi di parlemen secara cepat (*real time*).
2. Dalam pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan maupun dalam menjalankan tugas dan wewenangnya DPRD Provinsi Jawa Tengah dapat dikatakan sudah sebagai parlemen modern dan terbuka. Hal ini terbukti

---

<sup>20</sup>CEPP FISIP UI, *Membangun DPRD Menjadi Parlemen Modern*, Op., cit, halaman 19.

adanya informasi yang masyarakat dapatkan pada akun media sosial ataupun pada *website* DPRD membuat bertambahnya pemahaman publik dan kepercayaan publik mengenai peran serta kinerja DPRD maupun akses masyarakat dalam memberikan aspirasi sangat dipermudah.

3. Faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD provinsi Jawa Tengah sebagai parlemen modern dan terbuka adalah *pertama*, kapasitas pribadi anggota DPRD. *Kedua*, Motivasi menjadi anggota DPRD. *Ketiga*, Peran partai politik. *Keempat*, Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). *Kelima*, Penggunaan teknologi komunikasi digital.

## V. DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku:

Abdul Gafar Karim dan Purwo Santoso. 2003. *Menuju Tata Pemerintahan dan Pembangunan Desa dalam Sistem Pemerintahan Daerah: Tantangan bagi DPRD Kabupaten*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM.

Arbit Sanit. 1985. *Perwakilan Politik di Indonesia*. Jakarta: CV Rajawali.

CEPP FISIP UI. 2015. *Membangun DPRD*

*Menjadi Parlemen Modern*. Jakarta.

Charles Simabura. 2011. *Parlemen Indonesia Lintas Sejarah dan Sistemnya*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah. 2016. *Membangun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sebagai Parlemen Modern dan Terbuka*.

### Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2014.

### Website:

[http://i.wikipedia.org/wiki/Sistem\\_parlemerter](http://i.wikipedia.org/wiki/Sistem_parlemerter).





<http://www.dprd.jatengprov.go.id/>  
<http://www.dpr.go.id/>

**Wawancara**

*Wawancara* dengan Bapak Sukirman, SS sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, Pada Tanggal 27 Juni 2016 di ruang Pimpinan DPRD Provinsi Jawa Tengah.

*Wawancara* dengan Bapak Sudjarwoko, SH., M.Hum. selaku Kasubag Humas dan Publikasi DPRD Provinsi Jawa Tengah, Pada Tanggal 30 Mei 2016 di ruang bagian Humas DPRD Provinsi Jawa Tengah.